



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardianto, SH, Ramadan Sitio, SH, Pebri Yunanda, SH, CPL, dan Llanuddin, SH, Advokat/Pengacara & Legal Consultants pada "HR LawFirm & Associates", yang beralamat/berkantor di Komplek Ruko Mega Legenda II, Blok B2, No.03, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa, tanggal 28 Desember 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Nurezta, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Andy Nurezta & Rekan", beralamat di Perum Bambu Kuning, Blok B2, No.19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Januari 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/14/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 dan sesuai Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: XXX/23/DN/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak:
 - a. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 tahun.
 - b. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 4 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah rumah dari bulan September 2020 hingga sampai saat ini;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Termohon tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri dan semua dikerjakan oleh ibu Termohon.
 - b. Permohon selalu membantah dan melawan Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon selalu membuka aib keluarga kepada orang lain apabila sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon.

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin disatukan lagi;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan dan memberi nasehat, akan tetapi usaha ini juga tidak berhasil;

9. Bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan siding Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon memberikan kuasa kepada **Ramadhan Sitio, SH, Febri Yunanda, SH, CPL, dan Lianuddin, SH**, Advocat/Pengacara

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda II, Blok B2, Nomor 03,
Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;;

Menimbang, bahwa, Termohon memberikan kuasa kepada **Andy Nurezta, SH**, Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Andy Nurezta, & Rekan,
beralamat di Perum Bambu Kuning, Blok B2, No.19, Kelurahan Bukit Tempayan,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa
para pihak tersebut serta kelengkapan terkait dengan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan
tatacara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi
tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia
mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para
Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 22 Desember 2020 yang
ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses
mediasi dengan mediator (**Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**), Hakim Pengadilan Agama
Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 22 Desember 2020,
mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina
rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) :

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas;
2. Bahwa benar pada dalil-dalil Pemohon pada nomor 1 (satu), nomor 2(dua), dan nomor 3(tiga);
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada nomor 4 (empat) yang mana Pemohon menyatakan keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai retak dan tidak rukun semenjak April 2020 karena yang sebenarnya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semua berjalan baik-baik saja tetapi mulai goyah dan tidak rukun semenjak hadirnya wanita lain yang diketahui Termohon bulan 18 September 2020 yang bernama **WIL** dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon melihat Pemohon turun mobil wanita yang bernama **WIL** dan berpamitan dengan wanita yang bernama **WIL** sehabis berjalan-jalan keliling kota Batam;
4. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada nomor 5 (lima) yang mengatakan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2020 karena bagi Termohon adalah semua baik-baik saja hanya Pemohon yang memiliki sikap yang emosi berlebihan dan ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama **WIL** sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 18 November 2020, Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon dan mengakibatkan luka memar akibat dari emosi Pemohon yang tidak terkendali yang membuat Termohon sangat ketakutan dan melaporkan Pemohon ke Kepolisian Sektor Batu Aji;
5. Bahwa Termohon membantah dengan TEGAS dan pernyataan Pemohon sangat mengada-ada berdasarkan dalil Pemohon pada nomor 6(enam), poin a, poin b, poin c, karena yang sebenarnya adalah Termohon merupakan istri yang selalu mengabdikan kepada suami dan sangat mematuhi suami, Termohon tidak berani bersuara besar dan kasar kepada suami melainkan Pemohonlah yang selalu membentak dan memarahi Termohon, dan Termohon sangat menjaga marwah suami dan tidak mungkin membuka aib suami/Pemohon karena itu merupakan aib juga bagi Termohon, maka Termohon memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini karena Termohon telah memiliki bukti sikap dan kelakuan suami yang bertolak belakang dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Pemohon sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/178/XI/SPKT-POLSEK BATU AJI laporan tentang peristiwa Pidana UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal Pasal 44 tertanggal 18 November 2020;

6. Bahwa Termohon membantah dengan TEGAS dalil Pemohon pada nomor 7 yang mengatakan Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar karena yang sebenarnya adalah Termohonlah yang selalu bersabar menghadapi sikap dan emosi Pemohon yang sangat berlebihan sehingga terjadi kekerasan rumah tangga sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/178/XI/SPKT-POLSEK BATU AJI laporan tentang peristiwa Pidana UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal Pasal 44 tertanggal 18 November 2020 dan hal ini membuktikan siapa sebenarnya Pemohon, dan selama ini Termohonlah yang selalu bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suami, karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang telah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta, sesuai dengan yang dibunyikan pada permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi :

Bahwa berdasarkan pasal 149 kompilasi hukum islam bilamana perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila permohonan cerai talak di kabulkan oleh Majelis Hakim, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah mut'ah/kenang-kenangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang agar menghibahkan rumah yang beralamat di Tiban Riau Bertuah tahap II blok P12, RT.07, RW.09, Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam kepada ke 2(dua) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6(enam) tahun dan **Novi Rahayu Putri Hidayat binti Taufik Hidayat**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun dibawah tanggung jawab Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan 2(dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6(enam) tahun dan **Novi Rahayu Putri Hidayat binti Taufik Hidayat**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun di bawah pengasuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperdulikan nasib anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 4 (empat) tahun, dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berjanji akan memelihara, mendidik, dan membesarkan hingga dewasa dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Dan menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak dewasa;

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon majelis memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan :

1. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagian;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) . Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2) . Nafkah mut'ah/kenang-kenangan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) . Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang agar menghibahkan rumah yang beralamat di Tiban Riau Bertuah tahap II blok P12, RT.07, RW.09, Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang , Kota Batam kepada ke 2(dua) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun dibawah tanggung jawab Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- 4) . Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan 2(dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6(enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun di bawah pengasuhan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperdulikan nasib 2(dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Novi**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat)

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi berjanji akan memelihara, mendidik, dan membesarkan hingga dewasa dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Dan menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak dewasa;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon perkara aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon tersebut dibawah ini;
- 2) Bahwa semua uraian dalam posita Permohonan Pemohon tertanggal 07 Desember 2020 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Replik bagian pokok perkara aquo;
- 3) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya semula;
- 4) Bahwa dengan tidak di bantahnya dalil Permohonan Pemohon dalam perkara aquo, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Dalam Tanggapan Atas Jawaban Termohon

1. Bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak akan menanggapi satu –pesatu atas jawaban dan Gugatan Rekonpensasi Pemohon

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonsensi, karena telah jelas dan terang apa yang di sampaikan oleh jawaban Termohon Konpensi /Penggugat Rekonsensi membenarkan dan mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon Konpensi perkara aquo, yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah pecah dan tidak dapat di pertahankan kembali , sehingga cukup menjadikan alasan hukum untuk permohonan Pemohon dalam perkara aquo dikabulkan . Hal ini sesuai dengan **"Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 yang amarnya berbunyi : Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oieh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak"**.

2. Bahwa Termohon mengakui secara tegas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sesuai apa yang telah Termohon dalilkan didalam posita jawaban termohon pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyebutkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung Termohon meloporkan Pemohon kepada pihak berwajib, Sehingga dalil-dalil pengakuan Termohon dalam jawaban perkara aquo merupakan sebagai bukti pengakuan yang sah, dan cukup beralasan hukum bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Ini sesuai dengan **"Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 yang amarnya berbunyi : Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti"**.

3. Bahwa perlu Pemohon tegaskan sekali lagi agar tidak menjadi fitnah yang pastinya akan merugikan dari salah satu pihak, bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sama sekali tidak ada kaitanya dengan pihak luar, seperti apa yang di tujukan oleh Termohn terhadap Pemohon, semua itu hanya alasan Termohon untuk menghindar dari semua semua sikap dan perilaku Termohon yang tidak hormat dan taat terhadap

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, sehingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri pada kodratnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Permohonan Pemohon /Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam No. XXXX/Pdt.G/2020/PA Btm, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam replik Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi ini ;
2. Bahwa benar saat ini Pemohon sedang di tahan di Polsek Batu Aji Kota Batam atas laporan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tuduhan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga, pada dasarnya Pemohon hanya berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik, untuk mendidik isteri, sehingga Pemohon menasehati Termohon agar tidak tergolong menjadi isteri yang Nusyuz, yang bertujuan agar Termohon mendapat Ridha Allah SWT, Hal ini juga diterangkan oleh Imam Al Muzani dalam kitabnya Mukhtashor al Muzani. "Dan di dalamnya (surah An Nisa' : 34) adalah petunjuk pada konsekuensi dalam setiap kondisi wanita kapan mereka ditegur dan dihukum bila ditemukan pada mereka indikasi yang mengkhawatirkan baik dari perbuatan atau perkataan, maka ditegur lebih dahulu, jika tetap berbuat nusyuz maka pisah ranjang, dan bila masih berbuat demikian maka pukullah." karena kedudukan suami bagi isteri itu sangat agung Karena banyak keterangan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hak suami yang begitu tinggi kepada istrinya, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ
لَاَحِدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , Beliau bersabda, "Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya". [HR. At-Tirmidzi, no. 1159.

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusyûz atau kedurhakaan istri kepada suami sangat banyak bentuknya.

Diantaranya adalah :

- Tidak Bersyukur Kepada Suami
- Menyakiti Suami
- Menolak Ajakan Suami
- Keluar Rumah Tanpa Izin

Diantara ke 4 tersebut diatas Termohon telah termasuk katagori pada golongan isteri yang Nusyuz karena kewajiban istri adalah mentaati perintah suami dan menyenangkan ketika dilihat suami. Ketika istri berbuat sebaliknya, yaitu menyakiti suami yang Mukmin,

dengan bentuk apapun, maka dia akan mendapatkan murka Allâh Azza wa Jalla , bahkan murka bidadari surga yang akan menjadi istrinya.

Di dalam hadits shahih disebutkan:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةً رَوْحَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ رَوْحُهَا مِنَ الْخَوْرِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكَ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُقَارِقَكَ إِلَيْنَا

Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , beliau bersabda, *"Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, "Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allâh memusuhimu. Dia (sang suami) hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami."* [HR. At-Tirmidzi, no. 1174; Ibnu Majah, no. 2014.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketaatan seorang isteri diatur pada pasal 83 pada ayat (1) dan (2)

Sedangkan pengaturan tentang Nusyuz diatur pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari penjelasan tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Maka sangatlah jelas disebutkan pada pasal 84 ayat (2) bahwa isteri yang Nusyuz tidak akan mendapatkan Haknya baik Iddah ataupun Mut'ah;

5. Bahwa Kondisi Pemohon saat ini berada di Penjara akibat dari laporan Termohon di Polsek Batu Aji, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mempunyai Penghasilan dan Pemohon juga sudah berhenti bekerja dari tempat kerja Pemohon akan tetapi

Pemohon tetap harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak Pemohon dengan Termohon sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri.

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

Primaire

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

Menolak Gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A.DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh Permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kompensi.

B.DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada pokoknya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kemukakan dalam tanggapan/repliknya pada point 3 perlu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi luruskan sekali karena apa yang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kemukakan pada Jawaban sebelumnya bukan hanya sekedar cerita tetapi diiringi dengan bukti yang dilihat langsung dan dialami oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yang mana kejadian sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi berawal semua baik-baik semenjak hadirnya wanita lain yang diketahui Termohon tanggal 18 bulan September tahun 2020 yang bernama **WIL** dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, saat itu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi melihat Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi turun mobil wanita yang bernama **WIL** dan berpamitan dengan wanita yang bernama **WIL** sehabis berjalan-jalan keliling kota Batam, sehingga terjadi pertengkaran dan keributan dan perselingkuhan ini juga sudah diketahui oleh pihak tempat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja dan telah diberikan sanksi oleh kantor tempat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja karena berselingkuh disaat jam kerja, dan setelah itu dimintakan kepada kedua belah pihak untuk saling intropeksi diri agar kedepannya jauh lebih baik dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal untuk sementara waktu di rumah abang kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi setelah beberapa bulan berjalan persisnya tanggal 17 bulan November tahun 2020, anak kedua Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi demam dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, saat itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pergi ke mess Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan saat terjadi pertemuan bukan bahasa kerinduan yang di terima Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan anak ke 2(dua) yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 4 (empat) tahun melainkan kekerasan yang dilakukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi didepan anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, saat itu Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ditarik paksa keluar rumah dari dalam kamar hingga teras depan rumah, sehingga putri terjatuh, dan Paha kaki ditendang, saat berusaha berdiri muka di tampar, dan di usir paksa dari rumah / mess Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, mengakibatkan lebam biru pada tangan kanan, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sangat ketakutan dan lari meminta bantuan ke rumah saudara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama Pak Diruno untuk membantu menengahnya, dan setelah itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melaporkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Kepolisian Sektor Batu Aji sesuai dengan **SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI** nomor : **NOMOR STTLP/178/XI/SPKT-POLSEK BATU AJI** tanggal 18 November 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi meluruskan jawaban dari Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi Nusyuz, apa yang dikemukakan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi bahwa semua berawal dari Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang sampai hati pergi dengan

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serang wanita yang bukan istri sah nya, dan mengabaikan anak-anak dan istrinya , apakah istri yang seperti ini yang dikategorikan Nusyuz, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

3. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi akan mengajukan tuntutan sesuai pasal 149 dalam Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena thalak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah Iddah, Kiswah dan Maskan kepada bekas Istri. Maka dengan ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon apabila Permohonan Cerai Talak dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi meminta agar Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Nafkah mut'ah/kenang-kenangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan 2(dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6(enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun di bawah pengasuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dikarenakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah memperdulikan nasib anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6(enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 (empat) tahun, dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjanji akan memelihara, mendidik, dan membesarkan hingga dewasa dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Dan menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6(enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN**

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak dewasa;

4. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang agar menghibahkan rumah yang beralamat di Tiban Riau Bertuah tahap II blok P12, RT.07, RW.09, Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam kepada ke 2 (dua) orang anak Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun dibawah tanggung jawab Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah iddah** selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah mut'ah/kenang-kenangan sebesar Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);
4. Mewajibkan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun sejumlah **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadhronah atas anak tersebut;

5. Menetapkan pemeliharaan anak lahir dari perkawinan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6(enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

6. Menetapkan rumah yang beralamat di Tiban Riau Bertuah tahap II blok P12, RT.07, RW.09, Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang , Kota Batam dihibahkan kepada ke 2(dua) orang anak Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 22 September 2014, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Lahir di Batam, 25 November 2016, umur 4 (empat) tahun dibawah tanggung jawab Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama PEMOHON yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 06 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/23/DN/XI/2020, tanggal 23 November 2020, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pengunduran Diri, atas nama Taufik Hidayat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat menjadi pertingal di perusahaan tempat Pemohon bekerja (Perum Damri Batam), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Perum Damri Cabang Batam, bulan September 2020, atas nama Taufik Hidayat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/XII/2020/Reskrim, terhadap PEMOHON, tanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Batu Aji. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bukti Saksi

1. SAKSI PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Masing-masing bernama ANAK

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) tahun dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan April 2020 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Selain itu saksi juga sering melihat dan mendengar Pemohon berkeluh kesah kepada atasan di tempatnya bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon susah diatur dan tidak menuruti nasihat yang diberikan oleh Pemohon. Termohon tidak bisa dinasihati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2020 yang lalu, Termohon dibawa orang tuanya pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak bulan November 2020 yang lalu hingga saat ini Pemohon berada dalam tahanan Polisi Sektor (polsek) Batuaji atas laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Termohon juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perawatan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini nafkah dan kebutuhan anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik bagi anak-anak peduli dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan bagi kehidupan anak-anak tidak pejudi, tidak pemabuk dan tidak pemboros. Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku di tengah masyarakatnya;

- Bahwa Termohon adalah perempuan yang baik, melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang muslimah dan selalu menjaga lingkungan pergaulan dan kehormatannya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai supir di Perum Damri (jasa angkutan), namun sejak bulan November 2020 yang lalu Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena ditahan pihak yang berwajib (polisi);
- Bahwa setiap bulannya penghasilan Pemohon sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama ini gaji Pemohon masuk ke rekening dan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri)-nya di pegang oleh Termohon selaku isteri. saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di perusahaan dan bagian yang sama dengan Pemohon;

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Perum Damri, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah teman kerja Pemohon dan pernah tinggal bersama di Mess milik perusahaan di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saat kenal dengan Pemohon 4 (empat) tahun yang lalu mereka telah menjadi suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) tahun dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun;

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi dan Pemohon sama-sama tinggal di mess, namun puncaknya pada bulan November 2020 yang lalu Pemohon ditahan pihak yang berwajib (polisi) karena laporan Termohon atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saja pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sudah hal yang biasa dan diketahui oleh seluruh warga mess;
- Bahwa sebelum Pemohon ditahan, sekitar sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perawatan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon karena sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat anak-anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik bagi anak-anak peduli dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan bagi kehidupan anak-anak tidak pejudi, tidak pemabuk dan tidak pemboros. Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku di tengah masyarakatnya;
- Bahwa Termohon adalah perempuan yang baik, melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang muslimah dan selalu menjaga lingkungan pergaulan dan kehormatannya;

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai supir di Perum Damri (jasa angkutan), namun sejak bulan November 2020 yang lalu Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena ditahan pihak yang berwajib (polisi);
- Bahwa setiap bulannya penghasilan Pemohon sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan gugatan Rekonsvensinya Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama TERMOHON, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 06 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/14/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (ditahan oleh Kepolisian Sektor Batu Aji terkait laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/KU-CS-BTM/2014, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tanggal 15 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-10012017-0049, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tanggal 10 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 - *Print out* Foto diduga Pemohon dengan perempuan selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 - *Print out* Foto diduga percakapan Pemohon tentang perselingkuhannya dengan perempuan bernama WIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 - *Print out* Foto diduga percakapan Pemohon tentang perselingkuhannya dengan perempuan bernama WIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print out* Foto diduga Pemohon dan mobil yang ditumpangi Pemohon dengan perempuan selingkuhannya yang bernama WIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
- *Print out* Foto diduga bekas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
- Fotokopi Permintaan *Visum Et Refertum* atas nama Putri Eka Sari Rasmi, tanggal 18 November 2020 yang di keluarkan oleh PS. KA SPKT Regu II Kepolisian Sektor Batu Aji. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bukti Saksi

1. **SAKSI TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- B
ahwa Termohon dengan Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 di Kota Batam;
- B
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- B
ahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya. Anak-anak tersebut masing-masing bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 (empat) tahun;

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2020;

- B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama WIL, hal ini saksi ketahui dari pengakuan Pemohon saat musyawarah keluarga;

- B
ahwa sejak minggu terakhir bulan September 2020 Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

- B
ahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

- B
ahwa saat ini Pemohon berada dalam tahanan Polsek Batuaji atas laporan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

-

Bahwa anak-anak Termohon dengan Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik selama dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

-

Bahwa nafkah dan kebutuhan anak-anak tersebut selama ini menjadi tanggung jawab Termohon dan Pemohon selaku orang tuanya;

- B
ahwa Termohon adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya, peduli dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan bagi kehidupan anak-anaknya, tidak pejudi, tidak pemabuk dan tidak pemboros.

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku di tengah masyarakatnya;

- B
ahwa Termohon adalah perempuan yang baik, melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang muslimah dan selalu menjaga lingkungan pergaulan dan kehormatannya;

- B
ahwa Pemohon bekerja sebagai supir di Perum Damri (jasa angkutan), namun sejak bulan November 2020 Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena ditahan pihak yang berwajib (polisi);

2.SAKSI TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

- B
ahwa Termohon dengan Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 di Kota Batam;

- B
ahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya. Anak-anak tersebut masing-masing bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 (enam) tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 (empat) tahun;

- B
ahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama WIL;

- B
ahwa sejak minggu terakhir bulan September 2020 Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena setelah pertengkaran Termohon dengan Pemohon, Termohon dibawa kakaknya pulang ke rumah saksi selaku orang tua Termohon;

- B
ahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

- B
ahwa saat ini Pemohon berada dalam tahanan Polsek Batuaji atas laporan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut berlangsung sejak bulan November 2020 yang lalu;

-
Bahwa anak-anak Termohon dengan Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik selama dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

-
Bahwa nafkah dan kebutuhan anak-anak tersebut selama ini menjadi tanggung jawab Termohon dan Pemohon selaku orang tuanya;

- B
ahwa Termohon adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya, peduli dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membahayakan bagi kehidupan anak-anaknya, tidak pejudi, tidak pemabuk dan tidak pemboros.

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku di tengah masyarakatnya;

- ahwa Termohon adalah perempuan yang baik, melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang muslimah dan selalu menjaga lingkungan pergaulan dan kehormatannya;

- ahwa Pemohon bekerja sebagai supir di Perum Damri (jasa angkutan), namun sejak bulan November 2020 Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena ditahan pihak yang berwajib (polisi);

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon dan Termohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai Pemohon formil dan Termohon formil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Pengadilan Agama Batam mempunyai kewenangan memeriksa dan

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a UU. No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan sah pada tanggal 02 Juni 2013, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon selalu membantah dan melawan terhadap Pemohon, dan apabila terjadi perselisihan, Termohon selalu membuka aib keluarga kepada orang lain, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepentingan hukum (legal standing) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana pada jawabannya, Termohon menyerahkan keputusan permohonan cerai Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, namun Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda telah tidak dibantah

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon tetap dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1, P2, P3, P4 dan P5) dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Taufik Hidayat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon tercatat sebagai penduduk Kota Batam di Wilayah Hukum Pengadilan Batam, dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Termohon juga berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon diajukan telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat (P2) (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Taufik, isi bukti tersebut mengenai Permohonan pengunduran diri Pemohon dari Perusahaan Damri. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan diakui oleh Termohon, sehingga bukti a quo menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa fotokopi Slip Gaji Karyawan Perum Damri Cabang Batam, isi bukti tersebut mengenai nominal penghasilan yang diterima Pemohon dari Perusahaan Damri. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan diakui oleh Termohon, sehingga bukti a quo menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P5, berupa fotokopi Surat Perintah Penahanan atas nama PEMOHON, Isi bukti tersebut mengenai adanya laporan Pemohon diduga telah melakukan KDRT. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan diakui oleh Termohon, sehingga bukti a quo menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil serta keterangan para saksi berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 KUHPdata;

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dimana keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon terutama tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup pendukung kebenaran dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Termohon dibebani untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon di depan persidangan telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis T.1 sampai dengan T.10 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan fotokopi, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang memuat keterangan tentang kelahiran anak pertama Termohon dan Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan fotokopi, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang memuat keterangan tentang kelahiran anak kedua Termohon dan Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, maka Majelis Hakim

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, merupakan fotokopi *Print out* foto dan percakapan Pemohon dengan wanita lain, Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sehingga bukti a quo menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti *persangkaan* untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 berupa Fotokopi Permintaan *Visum Et Refertum* atas nama Putri Eka Sari Rasmi, tanggal 18 November 2020 yang di keluarkan oleh PS. KA SPKT Regu II Kepolisian Sektor Batu Aji, Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sehingga bukti a quo menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti *persangkaan* untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan keluarga dan teman dekat Termohon yang masing-masing bernama **SAKSI TERMOHON** dan **SAKSI TERMOHON**, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kedua orang saksi mengetahui pertengkaran hanya berdasarkan pengaduan Termohon dan cerita tetangga Termohon kepada saksi-saksi, akan tetapi kedua orang saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2020 yang lalu, bahkan kedua saksi Termohon yang merupakan keluarga dan teman dekat Termohon pernah menasehati Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut justru menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/14/VI/2013, tanggal 02 Juni 2013 dan sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX/23/DN/XI/2020, tanggal 23 November 2020, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Batam, tanggal 22 September 2014;

b. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di Batam, tanggal 25 November 2016;

- Bahwa sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon disebabkan karena Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dan menurut Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan September 2020 setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui pihak keluarga maupun melalui majelis hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan sehat dan terurus;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dalam kurun waktu relatif lama 5 (lima) bulan lamanya dan selama kurun waktu berpisah tersebut tidak lagi berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan demikian pula dengan sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, dan juga usaha perdamaian dari berbagai pihak, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan jika ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat terhadap kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah KWILh *ushuliyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi terkait erat dengan perceraian. Sementara majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi beralasan

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Batam, tanggal 22 September 2014 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di Batam, tanggal 25 November 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di luar kesehatan anak sampai anak berusia 21 tahun (dewasa) atau berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tersebut, karena Penggugat Rekonvensi adalah tergolong seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat hak-haknya dan ditambah lagi Tergugat Rekonvensi sekarang ini dalam keadaan tidak bekerja akibat dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi ke pihak kepolisian dalam kasus KDRT;

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok perkara dalam Rekonvensi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan dalil atau alasan antara lain "Termohon adalah tergolong seorang istri yang nusyuz";

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau bantahan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim akan memberikan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama istri berbakti lahir dan batin kepada suami. Hal tersebut dalam prakteknya suami harus juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi Tergugat Rekonvensi terbukti telah berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama WIL sebagaimana bukti surat (T.5) dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi seperti yang dipertimbangkan di atas, sangatlah tidak adil Penggugat Rekonvensi selaku seorang istri ditimpakan atau digolongkan sebagai istri yang nusyuz disaat yang bersangkutan terbukti melakukan hal yang tidak terpuji atau tidak melaksanakan kewajibannya, sementara Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami juga terbukti melakukan hal yang tidak terpuji atau belum melaksanakan kewajibannya secara utuh sebagaimana diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidaklah tergolong istri yang nusyuz dan Tergugat Rekonvensi selaku suami tidak bisa dibebaskan dari

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah yang dicerai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah iddah, maskan kecuali isteri nusyuz, oleh karenanya gugatan rekonversi Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menolak tuntutan tentang nafkah iddah dan muth'ah tersebut, karena alasan Penggugat Rekonvensi tergolong isteri yang nusyuz dan juga karena Tergugat Rekonvensi sekarang dalam keadaan tidak bekerja, menurut majelis berdasarkan alasan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dari para saksi bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai supir di PT. Damri dengan penghasilan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan dengan didukung bukti P.4, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara Ex Officio berdasarkan kepatutan, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Batam, tanggal 22 September 2014 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di Batam, tanggal 25 November 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan/hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Batam, tanggal 22 September 2014 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di Batam, tanggal 25 November 2016, oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, secara yuridis belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun) sesuai dengan bukti T.3 dan T.4 serta sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap kedua orang anak tersebut, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, maka kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya diberikan hak untuk mengunjungi anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk pemeliharaan/hadlanah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadlanah tersebut, maka Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian akan masa depan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nominalnya, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak tersebut berdasarkan asas minimum standar hidup layak di Kota Batam sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen). Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi menghibahkan sebuah rumah yang terletak di Tiban Riau Bertuah tahap II, Blok P12, RT.07, RW.09, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, kepada 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek hibah berasal dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat 1, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa frase "atas persetujuan" dalam pasal di atas bermakna atas kehendak atau keinginan suami dan istri, dengan demikian suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah menghibahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap hibah tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Batam, tanggal 22 September 2014 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di Batam, tanggal 25 November 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**), selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana petitum angka 3 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, dan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Selasa** tanggal **09 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Rajab 1442 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp270.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp390.000,00

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm